

## **EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh. Hendra Gunawan, MA  
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
email: hendragunawan\_hrp87@yahoo.co.id

### Abstract

*Islamic law brought by the prophet Muhammad, popularized by jargon “wama arsalnaka ila rahmatan lil'alamin” (not the message of Islam was revealed, but for the benefit of the entire universe) that govern the lives of Muslims in particular and mankind in general correspond to Islam derived its name from "salam" which means safety, means to bring salvation to the whole entire universe without exception, including for the people of Indonesia. But lately, Islam as if identified with terrorists, radicals, and fully impressed with the spread of violence in the media, the author makes the heart sad, move from here the author would like to see the existence of Islamic law in Indonesia in national development as a consolation. In this paper, the author tries to decipher how the development of Islamic law in Indonesia, how Islamic law is applied in Indonesia, and how the contribution of Islamic law to undermine national development. Authors see Islamic law in Indonesia of legislation used in a religious court, a compilation of Islamic law, qanun province of Nanggroe Aceh Darussalam, and fatwas Majelis Ulama Indonesia, from here the authors see sumbangsi-sumbangsi Islamic law to the acceleration of national development both directly or indirectly. As it turned out, the existence of Islamic law in the course of the Indonesian nation can not be disputed, ranging from pre-independence, post-independence, and until today. One of them Law No. 1 Year 1974 On marriage according to Islamic Law and Presidential Decree No. 1 Year 1991 About the Compilation of Islamic Law are both contributing to increased security, peace, public order and Indonesia. Then, Act. No. 23 Year 2011 on the Management of Zakat to help the government address poverty. Lastly, the Act. No. 21 Year 2008 regarding Islamic Banking in line with national development goals to improve the lives of the people, the fact that Islamic Banking is growing rapidly and the demand of Indonesian society.*

**Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Islam, Pembangunan Nasional.**

### **A. Pendahuluan**

Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Hijriyah/7 Masehi, menurut Van Leur dalam bukunya *Trade and Society* kemungkinan Islam masuk ke

Indonesia pada abad ke-7 M karena pada abad ini pedagang Arab telah mendirikan koloni di Kanton-China mereka aktif menyebarkan Islam

kemungkinan besar koloni Islam tersebut menjelajahi Asia Tenggara, dan diperkirakan pada abad ini juga telah berada di pantai Barat Sumatera. Pendapat ini, diperkuat oleh H. Agus Salim bahwa pada abad ini para *mubalig* Islam telah mendatangi Tiongkok menyebarkan Islam di sana, menurut Zainal Arifin Abbas pada abad ini hubungan dagang Arab dengan Tionghoa telah begitu maju bahkan saat itu raja Tiongkok yang bernama Tai Tusung masuk Islam, beliau adalah raja Tiongkok yang pertama kali masuk Islam, bersamaan dengan Islam masuk ke Indonesia karena Sumatera dan Jawa merupakan tempat persinggahan yang rutin pulang-pergi pedagang Arab.<sup>1</sup> Begitu juga menurut Sir Thomas Arnold dalam bukunya *The Greaching of Islam* pada tahun 758 M para pelaut Arab telah menguasai perdagangan Sumatera Utara.<sup>2</sup> Islam masuk ke Indonesia tidak hanya satu jalur dan tidak satu pintu atau satu daerah saja tetapi melalui berbagai jalur yang dibawah langsung bangsa Arab-Mekkah

dan juga ada yang dibawah oleh pedagang-pedagang dari Gujarat-India.<sup>3</sup>

Kemudian, ulama-ulama nusantara banyak yang menuntut ilmu agama Islam ke Mekkah setelah menyelesaikan studinya di sana, para ulama-ulama tersebut kembali dan mengajar di kampung masing-masing. Oleh karena itu, semasa kerajaan Islam memerintah hukum Islam di nusantara berjalan dengan baik, disamping hukum Islam juga berlaku hukum adat/tradisional suatu sistem hukum yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat berdasarkan fikiran bangsa Indonesia, antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkembangannya saling mempengaruhi seolah-olah diantara keduanya terjadi sinkronisasi selama tidak kontra diksi dengan hukum Islam. Menurut Dr. Syahrizal,<sup>4</sup> ada beberapa bentuk integritas antara hukum adat dan hukum Islam yang terjadi didalam berbagai kasus salah satunya yang berkaitan dengan kewrisan yaitu seputar harta bersama dan wasiat wajibah kepada anak angkat.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>4</sup>Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewrisan di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004), h. 263-289.

---

<sup>1</sup>M. Noor & Matsawan Dbs R, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1977), h. 76-77.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

Setelah bangsa Barat/ Kolonialisme Belanda, masuk dan berhasil menjajah nusantara dalam rentang waktu selama lebih kurang 350 tahun, dengan demikian hukum Barat cukup banyak memberikan dampak serius kepada karakter hukum dan model sistem hukum yang dianut bangsa Indonesia yang bercorak *civil law*.

Selanjutnya pada penaklukan Jepang atas nusantara, hanya sekitar kurang lebih tiga setengah tahun maka dalam catatan sejarah Jepang tidak banyak melakukan perubahan hukum atau tidak banyak membawa dampak perubahan, dan terkesan mempertahankan apa yang sudah ada, hanya mengubah istilah-istilah Belanda kepada istilah-istilah Jepang seperti *priesterraaden* (peradilan agama) menjadi *sooryo hooiin*, tetap mempertahankan adat istiadat lokal/ praktek kebiasaan bahkan memberikan pengakuan kepada hukum Islam dalam praktek pradilan. Bagi Jepang, Islam merupakan sarana paling efektif dalam rangka penetrasi nilai-nilai spritual bagi kehidupan bangsa Indonesia.

## **B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

### **a. Hukum Islam Pra Kemerdekaan**

Kehadiran Islam ke nusantara dari abad ke-7 M lalu berkembang di abad ke-13 M, saat itu Islam sangat dikagumi masyarakat nusantara sehingga terus mengalami perkembangan yang pesat yang pada akhirnya menjadi agama dengan pengunut yang terbesar di Indonesia. Sebenarnya, sebelum kedatangan Belanda ke nusantara menurut sejarah belum terdapat sistem hukum nasional akan tetapi sudah terdapat berbagai kerajaan-kerajaan besar dan kerajaan-kerajaan kecil yang diwarnai berbagai pandangan budaya, agama, dan mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Namun pada abad ke-14 M, hukum Islam telah memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat nusantara, di kerajaan Samudera Pasai ada Sultan Malikul Zahir merupakan salah satu pakar hukum Islam terkenal di abad ini, menurut historis raja Samudera Pasai menganut mazhab Syafi'i, dari sinilah hukum Islam disebarkan ke kerajaan-kerajaan lain seluruh wilayah kepulauan nusantara, sehingga ahli hukum dari kerajaan Malaka sering datang ke kerajaan Samudera Pasai untuk mencari

kata putus permasalahan hukum Islam yang terjadi di kerajaan Malaka. Pada priode ini, sudah banyak para ahli hukum Islam yang mengembangkan pengkajian hukum Islam melalui berbagai kitab *fikih* nama lain dari hukum Islam seperti Nuruddin al-Raniri (w. 1068 H/1658 M) menulis berbagai kitab diantaranya kitab *Jawahir al'Ulum fi Kasf al-Ma'lum*, dan *Sirat al-Mustaqin*.<sup>5</sup>

Lalu pada abad ke-15 M, dengan kedatangan armada dagang Belanda yang dipimpin oleh De Houtman tahun 1596 M di Banten membangkitkan spirit kaum Muslimin untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok nusantara guna menandingi ajaran Kristen yang dibawah oleh missi dagang Belanda.<sup>6</sup>

Sampai pada abad ke-16 M, hukum Islam sudah sangat berterima ditengah-tengah masyarakat nusantara sehingga dalam catatan sejarah Sultan Agung telah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional di kerajaan

Mataram (1613-1764 M) yang harus dipatuhi seluruh rakyatnya.<sup>7</sup>

Berlanjut pada abad ke-17 M, bermunculan tokoh-tokoh hukum Islam yang terkenal seperti Abd. Alrauf Alsinkil, pernah menjabat sebagai mufti di kesultanan Aceh,<sup>8</sup> dan telah menulis buku *fikih* berjudul *Mir'at al-Thullab fi Tasyi al-Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahbah*, kitab ini ditulis beliau atas permintaan sultan Aceh Sayyidat Aldin. Sedangkan, di Banjar adalah Syaikh Alarsyad Albanjari (1710-1812 M) menulis kitab *fikih* berjudul *Sabil al-Muhtadin li Tafaqquh fi Amr al-Din*, kitab ini juga menjadi pedoman kesultanan Banjar dalam menyelesaikan perkara-perkara dibidang hukum.<sup>9</sup>

Kemudian pada abad ke-18 M, tepatnya pada tahun 1847 pemerintah Belanda mendapat perlawanan politik dari kesultanan dan pemimpin-pemimpin umat Islam di seluruh pelosok nusantara, melihat suasana

---

<sup>5</sup>Watni Marpaung, *Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia: Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia; Wacana dan Aksi*, ed. Muhammad Ramadhan dkk (Bandung: Citapustaka Media, 2007). hal. 57-59.

<sup>6</sup>M. Noor & Matsawan Dbs R, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia*, h. 79.

---

<sup>7</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 107.

<sup>8</sup>Azyumardi Azra, *Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), h. 104.

<sup>9</sup>Watni Marpaung, *Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia : Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia*. h. 57-59.

yang begitu gawat pemerintah Belanda mencoba mengambil hati rakyat dengan memberlakukan kembali hukum Islam di Indonesia yang dipertegas dalam peraturan hukum Belanda pasal 11 *Algemene Bepalning van wetgeving* (AB) jo pasal 131 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (IS) menyatakan “bahwa bangsa Indonesia diperbolehkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia termasuk didalamnya hukum agama Islam, lembaga-lembaga, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan kerajaan selama tidak bertentangan dengan azas-azas keadilan”.<sup>10</sup> Sehingga pada tahun 1855 hukum Islam diterima, diakui, dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah Belanda yang kemudian Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) menggagas teori *reception in complexu* atau “Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam di Indonesia,<sup>11</sup> bahkan dijadikan rujukan utama dalam pembangunan hukum. Hukum Islam mengambil peranan *vital*/utama diberbagai bidang terutama dibidang

sosial seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan. *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), salah satu nama perkumpulan dagang Belanda sendiri pun dalam memutus berbagai persoalan hukum perkawinan dan hukum kewarisan berkenaan dengan orang Islam diatur dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Maka pada tahun 1855, terbitlah peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam berbagai hukum Islam dalam beberapa pasal *Regeerings Reglement* (RR) dan IS diantaranya pasal 75 ayat 3 berbunyi oleh hakim Indonesia itu hendaklah berlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia,<sup>13</sup> dan pasal 78 RR *stbl* (*staatsblat*/lembaran negara) Hindia Belanda Tahun 1855 pada ayat 2 berbunyi dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang pribumi/Indonesia itu, atau dengan mereka yang mempersamakan dengan mereka termasuk orang Arab, China, dan semua yang beragama Islam, maka mereka tunduk kepada hakim atau kepala masyarakat tertentu mereka kan

---

<sup>10</sup>M. Noor & Matsawan Dbs R, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia*, h. 81.

<sup>11</sup>Watni Marpaung, *Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia : Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia*, h. 57-59.

---

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 7-13.

<sup>13</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 111.

tunduk kepada keputusan hakim agama. Kemudian pada tahun 1870, pengadilan tertinggi di daerah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan yang menandakan bahwa peradilan sipil tidak mempunyai wewenang untuk mempersalahkan peradilan agama dan hanya boleh meninjau apakah peradilan agama dilajalkan dengan benar.<sup>14</sup> Terakhir pada tahun 1882, wujud yang paling kongkrit atas pengakuan pemerintah Belanda terhadap berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah dengan lahirnya *stbl* Hindia Belanda 1882 Nomor 152 Tahun 188<sup>15</sup> Tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Bahkan hukum Islam merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang diajarkan di perguruan tinggi hukum di Batavia merupakan nama Jakarta pada masa dulu.

Selanjutnya pada abad ke-19 M, lahir pula kembali dua pakar hukum Islam yang cukup terkenal yaitu Nawawi Albantani dengan karyanya dibidang *uqud allujan*/hukum keluarga,

dan di Minangkabau Abdul Hamid Hakim yang kitab-kitab beliau banyak dipelajari di pesantren-pesantren mencerdaskan wawasan spritual bangsa Indonesia.<sup>16</sup> Hampir pada setiap priode tidak pernah sunyi dari seorang pakar hukum Islam di nusantara, mengindikasikan bahwa hukum Islam di nusantara sangat berkembang, dipahami, menyatuh, dan diterima secara kumulatif sehingga meberikan pengaruh kepada masyarakat nusantara sebagai suatu sistem hukum.

Hironisnya pada tahun 1929, hukum Islam mendapat tekanan dari Christian Snouck Hurgronje (1357-1936) dan Vollehoven pakar hukum adat Indonesia yang mengusung teori *receptie* sebagai tandingan terhadap teori VOC dan membantah teori VOC. Menurut mereka hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam tetapi hukum Islam baru berlaku apabila diterima menjadi hukum adat atau sudah terserap kedalam hukum adat, seolah-olah yang berlaku bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat, yang kemudian dikenal dengan teori *receptie* dan dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS,

---

<sup>14</sup>Mark Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru; Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, ed. Sudirman Tebba (Bandung: Mizan, 1993), h. 27.

<sup>15</sup>Watni Marpaung, *Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 61.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 57-59

*stbl.* Tahun 1929.<sup>17</sup> Meskipun demikian, pada tahun 1937 keluarlah *stbl.* Nomor 116 jo 610 Tahun 1937 Tentang Peraturan Peradilan Agama Islam di Jawa Jawa dan Madura yang merupakan perubahan dari *stbl* No. 152 Thn 1882. Sedangkan, Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Timur melalui *stbl.* Nomor 638 jo 639 Tahun 1937 Tentang Ordonansi Peradilan Agama untuk Kalimantan Selatan dan Timur. Di sini pemerintah Belanda memperkecil peranan hukum Islam dalam hukum positif hanya terbatas pada hukum perkawinan, perceraian, dan juga mengenai wakaf, hibah, wasiat dan shadakah, akan tetapi diperluas sampai kepada pengadilan umum di seluruh Jawa dan Madura.<sup>18</sup> Selanjutnya di tahun 1940, *stbl.* No. 116 jo 610 Thn 1937 pun disempurnakan lagi dengan terbitnya *stbl.* Nomor 3 Tahun 1940 Tentang Peraturan Peradilan Agama Islam/ Mahkamah Islam Tinggi.<sup>19</sup>

Akhirnya, menjelang kemerdekaan penampilan hukum Islam kembali muncul dan terjadi tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945 yang

tercantum didalam piagam Jakarta tercantum kewajiban menjalankan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.<sup>20</sup>

#### **b. Hukum Islam Pasca Kemerdekaan**

Setelah Indonesia merdeka teori *receptie* mendapat kritikan yang tajam dari berbagai kalangan terutama Huzairin, akhirnya sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, hukum Islam mendapat angin segar dari *konstitusional* pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum pada sila pertama berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” yang menjadi dasar keagamaan di Indonesia, sehingga pemberlakuan hukum Islam tidak bergantung lagi dengan hukum adat yang kemudian dikenal dengan teori *receptie exit*. Maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai urusan yang menyangkut masalah-masalah keagamaan termasuk hukum Islam di Indonesia, dan dalam tahun yang sama terbit pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang

---

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 112.

<sup>18</sup>M. Noor & Matsawan Dbs R, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia*, h. 99.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 99 & 107.

---

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 10.

Nikah, Thalak, dan Rujuk (NTR) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat 2 mulai dari syarat-syarat, larangan, perjanjian, dan samapi kepada harta benda dalam perkawinan diatur sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian pada tahun 50-an, dibentuklah mahkamah syari'ah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil Sebagai Peradilan Luar Biasa guna kepentingan dan kelancaran hukum Islam yang diikuti sertakan dalam hukum republik Indonesia menghapuskan peradilan luar biasa yang lainnya seperti peradilan adat, Swapraja, dan lain-lain kecuali peradilan agama tetap diakui. Seterusnya pada tahun 1957, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Provinsi Aceh, menjadi dasar pembentukan peradilan agama/mahkamah syari'ah di daerah-daerah lainnya, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa-Madura, dimana khusus pengadilan agama luar Jawa dan Madura diperluas wewenangnya menjangkau kebutuhan hukum yang hidup di masyarakat,<sup>21</sup> sehingga terkesan hukum Islam seolah-olah disamakan dengan hukum adat, maka muncullah teori *receptio a contrario* kebalikan dari teori *resepsi* dipopulerkan oleh Sajuti Thalib<sup>22</sup> yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku apabila diterima dalam hukum Islam, dan hukum Islam pun akan berlaku apabila berdasarkan Alquran dan Hadis, maka dalam perkembangan selanjutnya, hukum adat mendapatkan tekanan dari hukum Islam, di Aceh masyarakat menggunakan hukum Islam dalam melaksanakan perkawinan dan pembagian warisan, apabila ada ketentuan-ketentuan adat didalamnya boleh dipakai atau digunakan tetapi dengan satu ukuran yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan di Minang teori ini

<sup>21</sup>M. Noor & Matsawan Dbs R, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia*, h. 82.

<sup>22</sup>Watni Marpaung, *Teori Reception In Complexu: Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia : Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia; Wacana dan Aksi*, ed. Muhammad Ramadhan dkk, h. 62.

dipribahasakan dengan *adat bersandikan syara', syara' bersandikan kitabullah.*

Lalu pada tahun 70-an, aturan tentang peradilan agama diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Peradilan Agama dikembangkan salah satunya berwenang mengadili masalah pembagian harta waris disesuaikan dengan ilmu faraid, dimana undang-undang ini menjadi aturan dasar bagi peradilan agama. Lalu pada tahun 1977 tersusun pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang sesuai dengan hukum Islam'.

Selanjutnya pada tahun 80-an, munculah Intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjajian Bagi Hasil, pasal 4 ayat 2 menyebutkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat sebelum dilakukan pembagian dalam perjanjian bagi hasil, dan pada tahun 1989 tersusun pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,<sup>23</sup> dimana peradilan agama

merupakan peradilan khusus bagi yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh berdasarkan hukum Islam. Namun, Implementasi hukum Islam saat itu menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama cenderung simpang siur disebabkan perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum, sehingga memerlukan keseragaman pemahaman dan kejelasan hukum Islam yang akan dijadikan sebagai pegangan para hakim dilingkungan peradilan agama, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Akhirnya pada tahun 1991, tersusunlah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) lewat Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Tersusnya KHI ini, merupakan salah satu keberhasilan umat Islam Indonesia dalam membumikan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia, dimana KHI merupakan himpunan

---

<sup>23</sup>Sekarang telah ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, lihat Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan*

---

*Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Pblishing, 2010), h. 602-621.

materi hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang perkawinan pasal 1-170, buku II tentang hukum kewarisan pasal 171-214, dan buku III tentang perwakafan pasal 215-229. Yang lebih pantastisnya lagi pada tahun 1992, terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan 72 Tahun 1992 Tentang Bank, berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank.<sup>24</sup> Tidak hanya itu, urgensi hukum Islam di Indonesia menjadi mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional di setiap perguruan tinggi fakultas hukum berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17/D/O/ Tahun 1993.

Dan menjelang abad 20 M, terbit pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat guna meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Selain itu,

---

<sup>24</sup>Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan 72 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

pembentukan dan pendirian berbagai pesantren, madrasah-madrasah islamiyah, dan perguruan tinggi agama seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) turut menjadi warna tersendiri terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

### c. Hukum Islam Kontemporer

Memasuki zaman milenium hukum Islam di Indonesia mencapai puncaknya, sudah langsung menggunakan terminologi-terminologi hukum yang terdapat dalam hukum Islam yaitu *qanun*, salah satunya daerah yang telah menggunakannya adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah jauh melangkah dan telah mengeluarkan berbagai Perda/Qanun yang mengadopsi hukum Islam, antara lain :<sup>25</sup> Perda No. 5 Thn 2001 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Perda No. 33 Thn 2001 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Syari'at Islam, Qanun Provinsi NAD No. 10 Thn 2002 Tentang Peradilan Syari'at

---

<sup>25</sup>Pagar, *Diskursus Perda-Perda Syari'ah di Indonesia ; Wacana Baru Perbincangan Perda-Perda Syari'ah Pasca Otonomi Daerah: Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia; Wacana dan Aksi*, ed. Muhammad Ramadhan dkk, h. 20.

Islam, Qanun Provinsi NAD No. 11 Thn 2002 Tentang Tugas dan Fungsi Kepolisian Daerah NAD, Qanun Provinsi NAD No. 12 Thn 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi NAD No. 13 Thn 2003 Tentang Judi, Qanun Provinsi NAD No. 14 Thn 2003 Tentang Khalwat (berdua-duaan), dan Qanun Provinsi NAD No. 7 Thn 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

Akhirnya sampailah pada era modernisasi ini, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih diberbagai bidang sehingga kebutuhan hukum masyarakat pun semakin berkembang, dan terkadang belum terakomodasi secara keseluruhan dalam hukum positif. Tentunya dalam hal ini merupakan tantangan besar bagi pejabat negeri ini, mulai dari jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) baru. Berabjak dari sini para pakar-pakar hukum Islam pun terus ikut membantu pemerintah untuk dapat mengisi kekosongan hukum, diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Alwasliyah yang terus meng-*up to date* (mengembangkan)

hukum Islam untuk memenuhi semua kebutuhan hukum yang dituntut oleh kehidupan modern, sebagai respon dari semua isu-isu hukum yang *aktual*/masa kekinian di negeri ini sesuai dengan terminologi *Islam* yang berasal dari *salam* (keselamatan) guna menciptakan kehidupan yang damai, tertib, dan sejahtera.

### **C. Eksistensi Hukum Islam dalam Pembangunan Nasional**

Berbicara tentang kaitan antara hukum Islam dengan pembangunan nasional, maka terlebih dahulu kita mengetahui landasan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam TAP yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain dalam TAP MPR Nomor II/1988 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, pada bab II secara jelas dinyatakan bahwa “Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun peran dan kontribusi hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional, merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah, bahkan lebih dari itu hukum Islam sudah banyak terefleksi menjadi bahan atau unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.<sup>26</sup> Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan dan arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya, baik dalam pembangunan dunia maupun pembangunan akhirat maupun di bidang material atau pun di bidang spiritual.<sup>27</sup>

#### **a. Hukum Islam dan Peningkatan Keamanan Nasional**

Pertama, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, hampir semua bersumber dari hukum Islam mulai dari syarat, rukun, sha, *pasid* (batal), tenggang waktu tunggu (*iddah*), dan semua yang ada kaitan dengan perkawinan terutama Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim memakai terminologi yang terdapat dalam hukum Islam. Pada dasarnya, UU maupun Permen ini bertujuan mengatur ketentrangan umat manusia pada umumnya, secara khusus untuk masyarakat negara kesatuan republik Indonesia, bahkan hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan abadi yakni tercapainya tujuan hidup berbahagia dunia dan akhirat. Penulis, sangat mengagumi undang-undang ini karena tidak menggunakan terminologi-terminologi yang digunakan dalam hukum Islam namun dalam substansinya banyak pasal-pasal yang sesuai dengan hukum Islam sehingga dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh seluruh warga negara republik Indonesia. Sebab dalam upaya membumikan hukum Islam di Indonesia terkadang kita tidak perlu memaksakan terminologi-terminologi yang ada dalam hukum Islam mengingat Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, budaya, dan agama. ***Ibarat garam tidak mengubah warna tetapi dapat memberi rasa*** berbeda dengan ***gincu hanya merubah warna tapi tidak memberi rasa***, begitu halnya dalam menasionalkan hukum Islam cukup

<sup>26</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 119.

<sup>27</sup>Basran dan Dahlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, ed. Sudirman Tebba (Bandung: Mizan, 1993), h. 57.

dengan memasukkan substansi hukum Islam kedalam hukum positif tanpa harus memaksakan menggunakan semua terminologi-terminologi yang terdapat dalam hukum Islam.

Kedua, terurai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di sini dijelaskan bahwa pengadilan agama khusus bagi orang-orang yang beragama Islam yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan sedekah sesuai dengan hukum Islam, sebagai salah satu upaya yang diterapkan dalam hukum Islam dalam mengayomi masyarakat dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.<sup>28</sup>

Ketiga, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),<sup>29</sup> di sini diatur beberapa ketentuan mulai peminangan, wali

nikah, saksi, akad nikah, mahar, larangan kawin, perjanjian perkawinan, pencegah perkawinan, batalnya perkawinan, beristeri lebih dari satu orang, kawin hamil, kedudukan suami-isteri, hak dan kewajiban suami-isteri,<sup>30</sup> harta kekayaan dalam perkawinan, putusnya perkawinan, tata cara perceraian, akibat putusnya perkawinan, iddah, akibat perceraian, dan tata cara rujuk. Bahkan mengatur tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari satu pun diatur dalam kompilasi hukum Islam, tidak terhenti sampai di situ tetapi juga mengatur tentang pemeliharaan anak sebab keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Selain mengatur masalah perkawinan juga mengatur seputar kewarisan mulai dari ahli waris, besarnya bahagian, *aul* dan *rad*, wasiat, hibah, dan wakaf. Dari sisi kelengkapan, pasal demi pasal yang terdapat dalam KHI dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat

---

<sup>28</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Pblishing, 2010), h. 117-118.

<sup>29</sup>Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 2.

---

<sup>30</sup>Zarkowi Soeyouti, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 35-62.

Islam Indonesia pada khususnya, antara lain sebagai berikut ;<sup>31</sup>

- Menjamin akan terpenuhi kebutuhan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial agar si anak berkembang dan tidak terlantar.
- Melindungi suami-isteri dari tindakan kekerasan.

Keempat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di sini diuraikan tentang cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan/perdamaian para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak untuk berdamai.<sup>32</sup>

Kelima, Qanun Provinsi NAD No. 12 Thn ..... Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, merupakan upaya dalam menciptakan masyarakat yang berintelektual dan mencegah masyarakat terutama generasi-generasi penerus bangsa terjerumus kepada minuman keras yang dapat merusak kecerdasan anak-anak bangsa. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum Islam yaitu didahulukan untuk menolak

bahaya dari pada menarik kebaikan, seperti bahaya minuman keras dapat merusak akal meskipun ada manfaatnya untuk memanaskan badan, maka minum khamar sangat dilarang dalam hukum Islam. Begitu juga dengan Qanun Prov. NAD No. 13 Thn 2003 Tentang Judi merupakan upaya dalam menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat karena judi memiliki bahaya yang dapat merusak daya berjuang untuk berusaha, apalagi saat pemain judi mengalami kekalahan maka tidak jarang para pemain judi tersebut akan menjadi miskin yang pada akhirnya ia akan mencuri atau merampok. Sekalipun ada yang berkata lain, bahwa judi juga memiliki manfaat terlebih-lebih saat si pemain judi meraih kemenangan maka akan menjadi Orang Kaya Mendadak (OKM), kendatipun demikian pada umumnya lebih banyak kerugian yang didapati *person* (pemain judi) dari pada keuntungan, larangan judi ini juga sangat sesuai dengan hukum Islam.

#### **b. Hukum Islam & Peningkatan Kesejahteraan Nasional**

Dewasa ini, warga Indonesia hidup ditengah kancah peradaban yang bersifat individualistis dan materialistik, zaman globalisasi yang penuh

---

<sup>31</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 169-217.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 433-443.

persaingan ketat, dimana yang kuat cenderung menekan yang lemah sampai *lumat*, dan juga era yang menunjukkan wajah humanisme terkoyah-koyak oleh egoisme secara brutal. Untuk menghadapi dan mengantisipasi situasi ini, maka sangat diperlukan sikap kedermawanan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi kaum *dhuafa* (miskin) yang sedang mengalami keprhatinan. Jiwa kedermawanan tidak akan membawa hasil yang efektif apabila hanya dilakukan oleh segelintir orang saja tetapi harus ada suatu upaya pemerintah yang bersifat menyeluruh termasuk mengeluarkan undang-undang pengelolaan zakat secara nasional.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah satu produk hukum Islam, dimana dalam terminologi hukum Islam zakat adalah merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya disebut *mustahiq* yaitu ada delapan golongan; fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*,

dan *ibnsabil*. Namun, dalam aplikasinya meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim piatu, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak-anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. Pengelolaan zakat yang ditawarkan hukum Islam di Indonesia merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat<sup>33</sup> dan menumbuhkan situasi masyarakat *marhamah* (sejahterah), dimana lembaga-lembaga pengelola zakat sangat memiliki peranan yang sangat dominan dalam rangka membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khusus kaum Muslimin yang kurang mampu. Said Aqil al-Munawwar<sup>34</sup> tokoh panutan umat berkaliber internasional berpendapat bahwa lembaga-lembaga pengelola zakat bagi umat Islam merupakan tempat segala zakat dikelola, tidak hanya sebagai tempat pengumpulan zakat seperti gudang atau bagasi tetapi merupakan tempat pengelolaan zakat dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 258-268.

<sup>34</sup>Said Aqil al-Munawwar, kata pengantar pada Aziz Masyhuri, *Fiqih Zakat; dalam Dunia Modern* (Surabaya: Penerbit Bintang, 2001), h. VI.

didayagunakan menjadikan lebih bermanfaat buat umat Islam. Selain zakat, ada lagi konsep yang ditawarkan Hukum Islam di Indonesia yaitu infaq, sedekah, hibah, dan kafarat, dimana UU ini memberikan kebebasan kepada lembaga-lembaga pengelola zakat untuk dimanfaatkan kepada usaha yang produktif, dari sini banyak lembaga-lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang telah berhasil mendirikan perusahaan-perusahaan dari infaq, sedekah, hibah, dan kifarfat yang kemudian hasil dari pendayagunaan tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan nasional terutama kaum Muslimin Indonesia yang terjebak dalam kemiskinan, seperti mendirikan fasilitas-fasilitas kesehatan secara gratis khusus bagi orang-orang kurang mampu, beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi tetapi kurang mampu dalam ekonomi, dan memberikan pelatihan kewirausahaan, keterampilan, modal kepada orang-orang yang kurang dalam rangka membebaskan mereka dari jeratan kemiskinan menuju kehidupan yang lebih mapan dan sejahtera.

Kemudian di Aceh, juga lahir Qanun Provinsi NAD No. 7 Thn 2004

Tentang Pengelolaan Zakat, dalam upaya pengelolaan potensi zakat secara efektif<sup>35</sup> yang amanah, transparan, akuntabel, dan kredibel serta memberdayakan zakat dalam bentuk usaha produktif dalam upaya membantu pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan yang masih menjadi permasalahan terbesar di Indonesia tercinta ini, terutama para kaum Muslimin Indonesia yang terjebak dalam kemiskinan, salah satu penyebabnya kekayaan hanya bertumpuk pada segelintir orang dan mementingkan diri sendiri. Untuk itu, konsep zakat dalam hukum Islam merupakan mekanisme yang sanggup mengalirkan kekayaan masyarakat *the have*/berpunya kepada masyarakat *the have not*/tidak mampu untuk mengeluarkan zakat guna mewujudkan kesejahteraan umat Islam terutama orang-orang yang kurang mampu paling tidak terbantu minimal untuk kepentingan konsumsinya sesuai dengan hakikat tujuan zakat yaitu memerangi kemiskinan, dimana objek dari realisasi zakat adalah menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa/miskin, menciptakan

---

<sup>35</sup>Pasal 9 dan 10 Ayat 1 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

masyarakat yang *baldatun thoyibun wa rabbun ghafur* (negeri yang sejahtera dan makmur).<sup>36</sup> Selain itu Yusuf Qaradhawi,<sup>37</sup> juga menegaskan bahwa peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam termasuk mengentaskan kemiskinan yang melanda sebagian umat Islam. Syauqi,<sup>38</sup> juga menegaskan bahwa zakat berkorelasi dengan semangat pembangunan bagi umat terutama umat Islam.

Faktanya, di Indonesia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) buah hasil dari hukum Islam Indonesia telah banyak memberikan bantuan kepada *mustahik* (orang-orang kurang mampu) berupa konsumtif/keringanan temporer atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga pelatihan kewirausahaan untuk membangun wawasan kewirausahaan mereka, keterampilan menjahid, peternakan, pertanian, dan pemberian modal usaha secara bergulir. Selain itu, BAZNAS juga telah banyak mendirikan layanan-layanan kesehatan khusus

orang-orang yang kurang mampu, seperti pengobatan gratis, persalinan gratis, mobil antar jemput pasien gratis, bahkan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi namun kurang mampu dibidang ekonomi dan lain-lain sebagainya.

### **c. Hukum Islam & Peningkatan Ekonomi Nasional**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, merupakan bagian dari implementasi ajaran-ajaran Islam yang menganjurkan umat Islam berusaha mencari harta benda sebagai jaminan sosial ekonomi menuju ketentraman hidup dengan memperhatikan batas-batas tertentu yang diatur dalam hukum muamalat, maka perbankan syariah hadir di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam pengembangan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan hukum Islam berlandaskan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi guna meningkatkan

---

<sup>36</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 29.

<sup>37</sup>Yusuf Qaradhawi, judul asli *Dauru al-Zakat; Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, pnerj. Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 29-30.

<sup>38</sup>Syauqi Ismailiyah Syahatih, *Penerima Zakat dalam dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Dian, 1987), h. 327.

taraf hidup rakyat.<sup>39</sup>Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diarahkan kepada ekonomi kerakyatan,<sup>40</sup> merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional seperti Bank Umum Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional seperti konsep larangan *riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan *fadh*l (waktu penyerahan). Atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena *nasi'ah*/berjalannya waktu, dan konsep akad *wadi'ah* (penitipan

barang/uang antara pemilik barang/uang dan pihak bank dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang/uang tersebut), *mudharabah* (kerjasama antara calon nasabah/pemilik dana investasi dan bank dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama), *musyarakah* (kerjasama antara pemilik dana dengan bank untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian juga sama ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing), *salam* (pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati), *istishna'* (pembiayaan barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat), *qardh* (pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati), *hawalah* (pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang

---

<sup>39</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 466-519.

<sup>40</sup>Zarkasih Noer, *Peranan Perbankan Syari'ah dalam Meberdayakan Ekonomi Kerakyatan; Ekonomi & Bank Syari'ah Pada Melenium Ketiga; Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ed. Ashari Akmal Tarigan (Medan: IAIN Press, 2002), h. 111-112.

wajib menanggung atau membayar), *kafalah* (pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan), *wakalah* (pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa), dan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Prinsip unggulan perbankan syariah. Pertama, adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya seperti *maisir* (transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan), *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam hukum Islam), *haram* (transaksi yang objeknya dilarang dalam hukum Islam) dan *zalim* (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan). Selain itu, *riba* dapat mengikis sifat belas kasih, rasa kemanusiaan, dan dapat menimbulkan permusuhan antara sesama manusia, juga dapat menimbulkan sifat enak sendiri ingin memperkaya diri sekalipun

dengan membuat orang lain menderita seperti bentuk penjajahan manusia terhadap manusia yang lain. Kedua, menggunakan sistem bagi hasil, dengan prinsip inilah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya, dalam jangka panjang hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional bahkan memiliki prospek dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia,<sup>41</sup> karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja tetapi dinikmati oleh pengelola modal sesuai dengan azas hukum Islam di bidang mu'amalat yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Sehingga hukum Islam melarang keras orang-orang yang ingin kaya untuk kepentingan pribadi dengan merugikan

---

<sup>41</sup>Taufiq Machrus, *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia dan Peranannya dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional; Ekonomi & Bank Syari'ah Pada Melenium Ketiga; Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ed. Ashari Akmal Tarigan (Medan: IAIN Press, 2002), h. 121-135. Lihat juga Karnaen A. Perwataatmadja, *Prospek Bank Islam Sebagai Alternatif Pemecahan Problem Lembaga Keuangan Konvensional; Ekonomi & Bank Syari'ah Pada Melenium Ketiga; Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ed. Ashari Akmal Tarigan (Medan: IAIN Press, 2002), h. 105.

orang lain atau masyarakat umum, keunggulan perbankan syariah inilah yang membuat pertumbuhan volume dan kualitas usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

#### **d. Hukum Islam & Peningkatan Moral Bangsa**

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya<sup>42</sup> untuk memenuhi panggilan Allah SWT ke tanah suci menjemput haji mabrur disisi Allah SWT, selain itu pada umumnya di Indonesia menset berfikir kaum Muslimin selain menggapai haji yang *mabrur* juga dipergunakan sebagai momen untuk membenahi diri menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah SWT dan memperaktekannya kedalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah sampai kepada menjaga etika dalam

pergaulan yaitu berakhlakul karimah dan mencintai keluarga, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, dan negara. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan Muslim terbanyak di dunia, dengan adanya UU ini diharapkan dapat memobilisasi hasrat umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke tanah suci sehingga semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>43</sup> Selain itu, sumbangsi hukum Islam di Indonesia tentang meningkatkan moral bangsa adalah semangat gotong royong dalam terminologi hukum Islam yaitu konsep zakat, dimana kaum Muslimin yang berekonomi kuat diperintahkan untuk membantu kaum Muslim yang berekonomi lemah sebagai telah dikemas dalam hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,<sup>44</sup> dimana apabila dana zakat dikelola/ ditangani dengan baik oleh orang-orang yang profesional dibarengi dengan manajemen yang baik pula, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi

---

<sup>42</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, h. 444.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 525-528.

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

dana zakat tersebut dapat merubah nasib anak-anak terlantar dijalan menjadi anak-anak yang berkualitas.

Kedua, Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi,<sup>45</sup> dalam Islam konteks pornografi dan pornoaksi sangat dilarang Alqur'an, pelarangan pornografi dan pornoaksi juga merupakan upaya pengejawantahan nilai-nilai moral bangsa, sebab pornografi dan pornoaksi merupakan fenomena sosial yang dapat melunturkan nilai-nilai kemanusiaan dikarenakan pornografi dan pornoaksi akan menimbulkan bentuk nilai-nilai kemanusiaan yang tidak beradab, *dekadensi* moral, dan *dieksploitasi* seksual. Faktanya, pornografi dan pornoaksi telah banyak menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama generasi muda, baik terhadap perilaku, moral, maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi,

penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, dan sebagainya apabila ini terus dibiarkan berkembang akan dapat berakibat pada kehancuran bangsa. Oleh karena itu, upaya menetapkan hukum berupa larangan terhadap segala bentuk aktivitas pornografi dan pornoaksi ini sesuai dengan paradigma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ini salah satunya dalam bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan moralitas bangsa.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa hukum Islam mendukung pembangunan nasional, terlepas dari persoalan perang *sara* atau teroris maupun imeg negatif lainnya yang terjadi di negeri ini yang diperankan oleh sebagian orang Islam yang mengatas namakan Islam, perlu dipahami bahwa negara republik Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara-negara di dunia yang mayoritas memeluk agama Islam ± 90%, maka hal yang wajar saja bahwa dibalik puluhan juta jiwa umat Islam Indonesia yang berperilaku lurus namun terdapat segelintir yang berperilaku menyimpang.

---

<sup>45</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, *Fatwa Tentang Pornografi dan Pornoaksi* (Medan, MUI Sumut, 2001), h. 1-14.

#### D. Kesimpulan

Eksistensi hukum Islam di Indonesia suatu hal yang tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, hukum Islam melekat dalam sejarah pertumbuhan nusantara samapi terbentuk sebuah negara kesatuan republik Indonesia hukum Islam pun tetap andil dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Hukum Islam sebagai hukum ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua permasalahan yang baru sesuai tuntutan ruang dan waktu, membuat aksereratif perkembangan hukum Islam di Indonesia berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan peradaban manusia guna memberikan solusi bagi segala peristiwa yang teraktual di negara kesatuan republik Indonesia dari berbagai lembaga dan individu seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Alwasliyah, dan organisasi-organisasi keislaman lainnya.

Sebanarnya, masih banyak hukum Islam yang belum diakomodir ke dalam hukum

nasional terutama *jinayat* (hukum pidana Islam) seperti *qishash*, *diyat*, *rajam* dan lain-lainnya, baik pemerintah maupun masyarakat umum belum memberikan perhatian maksimal kepada hukum pidana Islam, seolah-olah tidak mendapat tempat di dalam hukum positif Indonesia bahkan dianggap oleh sebagian orang *out of date* (ketinggalan zaman) dan terlalu kejam.

Untuk para pengkaji hukum Islam, tugas yang terberat kita saat ini adalah menyambung perjuangan para ulama terdahulu yang telah sukses menusantarakan hukum perdata Islam kedalam hukum positif Indonesia, sekarang giliran kita bagaimana memasukkan substansi hukum pidana Islam ikut serta mewarnai hukum positif Indonesia. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat kepada pembaca khususnya para mahasiswa/i IAIN Padangsidempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwar, Said Aqil, kata pengantar pada Aziz Masyhuri, *Fiqih Zakat; dalam Dunia Modern*, Surabaya: Penerbit Bintang, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, 2002.
- Basran dan Dahlan, *Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, ed. Sudirman Tebba, Bandung: Mizan, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Cammack, Mark, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru; Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, ed. Sudirman Tebba, Bandung: Mizan, 1993.
- Machrus, Taufiq, *Prospek Bank Syari'ah di Indonesia dan Peranannya dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Nasional; Ekonomi & Bank Syari'ah Pada Melenium Ketiga; Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ed. Ashari Akmal Tarigan, Medan: IAIN Press, 2002.
- Marpaung, Watni, *Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia : Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia; Wacana dan Aksi*, ed. Muhammad Ramadhan dkk, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Noer, Zarkasih, *Peranan Perbankan Syari'ah dalam Meberdayakan Ekonomi Kerakyatan; Ekonomi & Bank Syari'ah Pada Melenium Ketiga; Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ed. Ashari Akmal Tarigan, Medan: IAIN Press, 2002.
- Noor, M. & Dbs R, Matsawan, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1977.
- Pagar, *Diskursus Perda-Perda Syari'ah di Indonesia ; Wacana Baru Perbincangan Perda-Perda Syari'ah Pasca Otonomi Daerah : Pergumulan Pemikiran Syari'ah Islam di Indonesia; Wacana dan Aksi*, ed. Muhammad Ramadhan dkk, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Pblishing, 2010.

Perwataatmadja, Karnaen A., *Prospek Bank Islam Sebagai Alternatif Pemecahan Problem Lembaga Keuangan Konvensional; Ekonomi & Bank Syari'ah Pada Melenium Ketiga; Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ed. Ashari Akmal Tarigan, Medan: IAIN Press, 2002.

Qaradhawi, Yusuf, judul asli *Dauru al-Zakat; Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, pnerj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sadzali, Munawir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Soeyouti, Zarkowi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Syhatih, Syauqi Ismailiyah, *Penerima Zakat dalam dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian, 1987.

177

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewrisan di Aceh*, Nanggroe Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004.

Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.